

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kependudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Undang-Undang Nomor 7, 2021). Negara Indonesia adalah negara berkembang dimana pada hakikatnya negara berkembang memiliki perencanaan pembangunan diberbagai aspek kehidupan. Indonesia memiliki beberapa perencanaan pembangunan, yang meliputi perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang. Dengan demikian negara membutuhkan sumber dana untuk merealisasikan perencanaan pembangunan (Ratna, 2019).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara Indonesia. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, dari total penerimaan pendapatan negara yaitu sebesar 1.846,1 triliun, dan 81,8% atau setara dengan 1.520,0 triliun merupakan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak (Tim Kementerian Keuangan, 2022), sedangkan pada tahun 2023 total penerimaan pendapatan negara meningkat menjadi 2.463,0 triliun, dan 82,8% atau setara dengan 1.718.0 triliun merupakan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak (Surjantoro, 2024). Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya terus meningkat.

Perpajakan sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara. Ada berbagai jenis pajak yang dibebankan oleh negara terhadap Wajib Pajak Orang

Pribadi (WPOP) maupun Wajib Pajak Badan (WPB) diantaranya berupa pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, bea cukai, dan sebagainya. Berbagai jenis pajak tersebut dalam pemungutannya membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, selain itu yang lebih utama dibutuhkan adalah kesadaran dari para wajib pajak baik pribadi maupun badan untuk membayar pajak, karena membayar pajak adalah suatu bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara (Husnurrosyidah, 2017). Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perpajakan *self assesment system* yang mana negara memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah besaran pajak terutanganya dan dituntut peran aktif langsung dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajaknya agar dapat tetap menunjang jalannya roda – roda pemerintahan. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak merupakan faktor melemahnya *self assesment system* yang secara otomatis akan berdampak pada menurunnya penerimaan pajak (Ersania & Merkusiwati, 2018).

Pada kenyataannya, masyarakat enggan mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga pendapatan pajak yang disalahgunakan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti kasus yang sempat ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu tentang penyelewengan uang pajak oleh pejabat pajak, tentunya hal tersebut berdampak negatif terhadap citra kantor pajak itu sendiri (CNBC Indonesia, 2023). Beberapa fenomena masyarakat yang enggan membayar pajak masih terus berlanjut. Hal tersebut dapat terjadi karena

masyarakat memiliki anggapan bahwa membayar pajak adalah hal yang merugikan apalagi jika jumlah pajak yang harus dibayar cukup besar (Kurniawan & Nugroho, 2021).

Selain itu, banyak fenomena kepatuhan wajib pajak masyarakat yang masih rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya tingkat pendidikan masyarakat secara umum yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi, maka pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang mengharuskan masyarakat membayar pajak akan semakin meningkat. Kurangnya informasi tentang perpajakan dan sanksi pajak. Padahal informasi tersebut berguna agar masyarakat patuh untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Najib, 2013).

Direktorat Jenderal Pajak memiliki upaya untuk mengatasi fenomena tersebut. Salah satu strategi atau program yang paling sederhana adalah dengan membuat slogan baru yang dapat menarik minat, perhatian serta simpati masyarakat. Setiap slogan yang dibuat tentunya memiliki makna serta tujuan yang hendak dicapai, terlebih slogan – slogan tersebut dibuat oleh sebuah instansi pemerintah. Slogan dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat maupun memperbaiki citra yang pudar sehingga menimbulkan pandangan baru yang lebih baik tentunya. slogan pajak beberapa kali telah mengalami perubahan, hal tersebut merupakan sebuah hal yang wajar mengingat masyarakat juga berkembang dari zaman ke zaman. Setidaknya masyarakat pernah mendengar, melihat dan membaca slogan seperti “Hari Gini Gak Punya NPWP? Apa Kata Dunia?” atau “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya” atau bahkan yang diluncurkan pada tahun 2019 yang lalu, yaitu “Orang Bijak, Taat Pajak”.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap slogan “Orang Bijak, Taat Pajak” dapat mengedukasi masyarakat Indonesia serta mengubah mindset atau cara berfikir masyarakat yang awalnya apatis menjadi masyarakat yang “sadar” arti pajak bagi negara kita, mengingat lebih dari 80% APBN kita berasal dari pajak, kemudian setelah masyarakat “sadar” diharapkan bisa naik level lagi mereka akan dengan “rela hati atau ikhlas” bayar pajak untuk menyumbang kontribusi terhadap negara, jadi masyarakat “tidak terpaksa” lagi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta setelah masyarakat “ikhlas” bayar pajak diharapkan dapat naik level lagi, masyarakat akan “taat” dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Haryadi & Zahra, 2022).

Setiap slogan memiliki arti tersendiri untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Menurut KBBI slogan memiliki arti perkataan atau kalimat yang pendek dan dapat menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu atau mengiklankan sesuatu. Dari slogan-slogan pajak yang ada, penelitian ini berfokus pada slogan “Orang Bijak, Taat Pajak”. Makna secara luas dari slogan tersebut yaitu mengajak masyarakat untuk sadar bahwa membayar pajak sangatlah penting. Selain itu, makna lain dari slogan tersebut yaitu mengajak masyarakat memiliki pandangan jika masyarakat tersebut patuh untuk membayar pajak, maka masyarakat tersebut termasuk ke dalam orang yang bijak. Maksud dari orang bijak adalah orang yang sadar bahwa negara yang sedang ditempatinya saat ini membutuhkan dana untuk melakukan pembangunan fasilitas dan lain-lain yang nanti dampaknya akan dirasakan kepada orang yang membayar pajak. Oleh karena itu peran pajak sangat penting dalam pemerataan pembangunan nasional (Accurate.id, 2022).

Slogan tersebut diharapkan dapat mengedukasi masyarakat Indonesia serta mengubah pola pikir masyarakat untuk sadar bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban. Efektivitas sebuah slogan akan terbentuk ketika slogan tersebut berhasil menggiring pengetahuan, sikap, dan cara pandang masyarakat terhadap pajak yang diharapkan membentuk kesadaran serta ketaatan masyarakat untuk membayar pajak. Untuk itulah sangat penting sebuah sosialisasi yang diadakan oleh DJP agar masyarakat sadar dan memahami pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian relevan yang membahas efektivitas slogan pajak terhadap kepatuhan pajak yang dilakukan oleh (Haryadi & Zahra, 2022) terdapat hasil wawancara dari narasumber dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Beberapa dari hasil wawancara mengubah pola pikir seseorang untuk sadar membayar pajak dengan munculnya slogan pajak karena mengetahui arti dan maknanya. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa slogan dapat memberikan efektivitas yang baik asalkan masyarakat mengetahui arti dan makna dari slogan tersebut.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang ada pada Bab 2, terdapat beberapa teori yang relevan dengan riset mengenai pemahaman makna serta efektivitas slogan pajak "Orang Bijak, Taat Pajak" terhadap kepatuhan pajak. Berikut adalah posisi tiga teori utama yang relevan dengan penelitian ini, yang pertama yaitu teori kepatuhan, teori ini memberikan landasan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Dalam konteks riset ini, teori kepatuhan membantu dalam menjelaskan bagaimana pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap slogan dapat meningkatkan kepatuhan mereka untuk membayar pajak. Teori ini menyoroti pentingnya norma

internal dan komitmen terhadap kewajiban perpajakan, yang dapat diperkuat melalui sosialisasi dan pemahaman terhadap slogan "Orang Bijak, Taat Pajak".

Selanjutnya yang ke dua yaitu teori atribusi, teori ini relevan karena membahas bagaimana individu menilai perilaku mereka sendiri atau orang lain berdasarkan faktor internal dan eksternal. Dalam konteks riset, teori ini dapat membantu dalam memahami bagaimana persepsi wajib pajak terhadap slogan pajak dipengaruhi oleh penilaian mereka terhadap lingkungan sosial dan tekanan eksternal, seperti sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak atau pengalaman pribadi dengan sistem perpajakan.

Selanjutnya teori yang ke tiga adalah Teori linguistik, teori ini relevan karena memainkan peran penting dalam penelitian ini, khususnya dalam menganalisis makna dan efektivitas slogan pajak "Orang Bijak, Taat Pajak" terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bangkalan. Pertama Analisis Semantik, sebagai cabang dari teori linguistik, berfokus pada studi makna dalam bahasa. Dalam penelitian ini, analisis semantik digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami makna intrinsik yang terkandung dalam slogan pajak. Dengan mengetahui hubungan antara kata-kata dalam slogan dan pesan yang ingin disampaikan, penelitian dapat mengevaluasi apakah pesan tersebut jelas dan relevan bagi masyarakat. Kedua Linguistik sebagai Alat Pemahaman Fenomenologi. Fenomenologi yang digunakan sebagai pendekatan penelitian, berfokus pada pengalaman subyektif individu. Bahasa menjadi medium utama dalam mengungkap pengalaman tersebut. Dengan teori linguistik, penelitian ini mampu memahami bagaimana wajib pajak mengungkapkan pengalaman mereka dalam memahami dan menanggapi slogan pajak. Dengan mengintegrasikan teori linguistik, penelitian ini memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk

mengevaluasi bagaimana bahasa, makna, dan konteks sosial berkontribusi pada keberhasilan slogan pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat.

Keberadaan dan analisis tiga teori ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana slogan pajak "Orang Bijak, Taat Pajak" dapat memengaruhi perilaku kepatuhan pajak di masyarakat. Dengan memadukan pendekatan dari teori-teori ini, riset dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas slogan pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan kepada Fiskus, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang berdomisili di daerah Kabupaten Bangkalan. Harapannya dengan diadakannya penelitian ini dapat mengetahui makna slogan pajak "Orang Bijak, Taat Pajak" dan efektivitas slogan pajak "Orang Bijak, Taat Pajak" terhadap kepatuhan pajak. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan agar kepatuhan pajak meningkat dan penerimaan pajak untuk negara bisa lebih besar.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah wajib pajak paham makna slogan pajak "Orang Bijak, Taat Pajak"?
2. Apakah slogan pajak "Orang Bijak, Taat Pajak" memberikan stimulus terhadap kepatuhan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak tentang makna slogan pajak "Orang Bijak, Taat Pajak" serta efektivitas slogan pajak "Orang Bijak, Taat Pajak" terhadap kepatuhan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktisi, sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi sub area perpajakan khususnya tentang perpajakan dan slogan pajak.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktisi sebagai berikut.

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap masyarakat khususnya wajib pajak untuk dapat lebih memahami slogan perpajakan.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terkait respon masyarakat khususnya wajib pajak dan dalam proses pemahaman terkait perpajakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi maupun badan.